



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 30 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pasar desa merupakan kewenangan lokal berskala Desa yang berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Dalam Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, dan dalam rangka memberikan kepastian kedudukan pasar desa, mengoptimalkan fungsi pasar desa dan pengelolaan pasar desa, maka perlu menyerahkan pengelolaan pasar desa pada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
12. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
13. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

14. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
15. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara moderen, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
16. Pungutan Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes , adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian.
22. Sewa Kelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab anggaran, dan/atau kelompok masyarakat.
23. Study Kelayakan adalah suatu studi atau pengkajian apakah suatu usulan proyek/gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak.

BAB II KEDUDUKAN PASAR DESA

Pasal 2

- (1) Kedudukan pasar desa merupakan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan dan prakasa masyarakat desa.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pembentukan pasar desa terdiri dari pembangunan fisik dan penyusunan pengelola pasar desa yang dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (3) Pembentukan pasar desa, dilakukan berdasarkan analisa *study* kelayakan.

Pasal 4

- (1) Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa.
- (2) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa, masyarakat dapat memberikan masukan baik tertulis maupun lisan;
 - b. rancangan peraturan desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa disampaikan kembali oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;

- d. peraturan desa berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 - e. pasar desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.
- (3) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pembentukan pasar antar desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama Antar Desa yang ditandatangani para Kepala Desa yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Camat;
 - b. peraturan bersama antar desa dibuat bersama-sama secara musyawarah oleh pemerintah desa bersama-sama BPD masing-masing desa dan dibentuk panitia pembentukan pasar antar desa dengan diketahui Camat;
 - c. peraturan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - 1. subyek;
 - 2. pembentukan;
 - 3. tujuan;
 - 4. status tanah;
 - 5. pembiayaan pembangunan dan pengembangan;
 - 6. pengelolaan; dan
 - 7. bagi hasil.
 - d. rancangan peraturan bersama antar desa sebelum ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari di sampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. hasil evaluasi rancangan peraturan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kembali oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan bersama antar desa tersebut diterima; dan
 - f. peraturan bersama antar desa berlaku setelah ditetapkan oleh para kepala desa yang membentuk pasar antar desa.

- (4) Panitia pembentukan pasar desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Pembangunan Fisik

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan pasar desa dituangkan dalam RPJMD Desa.
- (2) Rencana pembangunan pasar desa dianggarkan di APBD Desa.
- (3) Rencana pembangunan pasar desa dibuatkan dokumen *study* kelayakan.

Pasal 6

- (1) Sesuai dengan dokumen RPJMDes dan APBDes, Kepala Desa menyusun Kerangka Acuan Kerja Pembangunan fisik pasar desa dengan mengacu pada dokumen *study* kelayakan.
- (2) Kerangka acuan kerja pembangunan fisik pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan pembangunan pasar desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan fisik pasar desa menggunakan tata cara swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pembangunan pasar desa harus memperhatikan perencanaan fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar;
dan
 - c. sarana pendukung.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan pasar baru.

- (4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. mengacu pada RDTR;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki akses kelayakan transportasi yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 9

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar desa disesuaikan dengan karakteristik budaya daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 10

- (1) Jika kemampuan keuangan desa terbatas, pembangunan fisik pasar desa dapat dianggarkan dalam APBDes menggunakan tahun jamak (*multi years*);
- (2) Penganggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melampaui masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Kecuali anggaran pembangunan fisik pasar desa dari APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1), sumber lain dapat diperoleh dari :
 - a. pinjaman desa;
 - b. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - c. bantuan keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten;
 - d. program tanggungjawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Sarana

Pasal 11

- (1) Sarana pendukung Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diklasifikasikan atas 2 (dua) tipe :
 - a. tipe C; dan
 - b. tipe D.
- (2) Pasar desa tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama pasar desa berupa los, kios, gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/ WC;
 3. tempat ibadah;
 4. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
 5. tempat penampungan sampah;
 6. area penghijauan;
 7. tempat parkir;
 8. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
 9. sarana komunikasi; dan
 10. area bongkar muat dagangan.
 - f. jalan menuju pasar desa mudah diakses;
 - g. pasar desa dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar; dan
 - h. kegiatan/operasional pasar desa dilakukan lebih dari 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (3) Pasar desa tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;

- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- d. jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang;
- e. bangunan utama pasar desa berupa los dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
 - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - 2. Toilet/ WC;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
 - 5. tempat penampungan sampah;
 - 6. area penghijauan; dan
 - 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
- f. jalan menuju pasar desa mudah diakses;
- g. pasar desa dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar desa dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyerahan

Pasal 12

- (1) Pasar desa yang dibangun dengan dana program/proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, atau sumber pembiayaan program/proyek lainnya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi menyerahkan aset hasil pembangunan pasar desa kepada Bupati;
 - b. Bupati menyerahkan pasar desa kepada Pemerintah Desa dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Bupati atau Tim pembina pasar desa yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan unsur SKPD terkait dan Kepala Desa.

Pasal 13

Pasar desa sebagai salah satu Unit Usaha Desa, yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Desa, diserahkan pengelolaan kepada Pemerintah Desa, melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. penyerahan pasar desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Bupati atau Tim pembina pasar desa yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan unsur SKPD terkait dan Kepala Desa;
- b. tugas Tim pembina pasar desa tersebut antara lain :
 1. melakukan pendataan pasar desa yang dibiayai bukan dari APBDes diseluruh Kabupaten;
 2. melengkapi dokumen pendukung seperti dokumen status kepemilikan lahan, dokumen pengadaan maupun dokumen administrasi terkait dengan bangunan fisik pasar desa;
 3. melakukan analisa kelayakan sebelum dilakukan penyerahan ke Pemerintah Desa; dan
 4. tugas lainnya yang diperintahkan Bupati.
- c. tim pembina pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. pasar desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengelolaan Pasar Desa

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
- (4) Susunan kepengurusan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. bagi desa yang telah dibentuk BUM Des, pengelola pasar desa merupakan salah satu dari Kepala Unit Usaha dan Staf Unit Usaha yang dikelola BUM Des;

- b. bagi desa yang belum terbentuk BUM Des, susunan kepengurusan pasar desa terdiri atas :
1. penasehat yakni : Camat setempat, Kepala Desa serta Ketua BPD;
 2. kepala unit usaha pasar desa; dan
 3. staf unit usaha pasar desa.
- (5) Kepala unit usaha pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2, dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam musyawarah desa.
- (6) Jumlah staf unit usaha pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (7) Setiap Kepala unit usaha pasar desa dan staf unit usaha pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3, tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagai berikut:
- a. anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. pejabat struktural dan atau fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa;
 - c. pegawai negeri; dan
 - d. perangkat desa.
- (8) Kepengurusan pengelola pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Apabila pengelolaan pasar desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali urusan pengelolaan pasar yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (10) Tata Cara Penarikan kembali urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala unit usaha pasar desa antara lain:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;

- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian desa;
 - g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - h. menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus; dan
 - i. dinyatakan lulus seleksi oleh tim yang telah dibentuk melalui keputusan kepala desa.
- (2) Dapat ditambahkan persyaratan selain yang diatur pada ayat (1) berdasarkan musyawarah desa.

Pasal 16

Masa bakti kepengurusan kepala unit usaha pasar desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukan yang sama.

Pasal 17

- (1) Kepala unit usaha pasar desa berhenti atau diberhentikan bilamana :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal diluar desa;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15; dan
 - g. karena tersangkut tindak pidana.
- (2) Pemberhentian Kepala Unit Usaha Pasar Desa selain akibat meninggal dunia dan atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.

Pasal 18

- (1) Kepala unit usaha pasar desa yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan sebagai kepala unit usaha pasar desa antar waktu.
- (2) Kepala unit usaha pasar desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.

- (3) Masa bakti anggota kepala unit usaha pasar desa antar waktu adalah melanjutkan sisa masa bakti tugas kepengurusan yang digantikan.
- (4) Tata cara pemilihan kepala unit usaha pasar desa dan atau pemilihan kepala unit usaha pasar desa antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Kepala Unit Usaha Pasar Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah desa dan dimuat dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Tugas dan Kewajiban Penasehat :
 - a. memberi nasehat pada Kepala Unit Usaha Pasar Desa dalam melaksanakan pengelolaan pasar desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan pasar desa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya penasehat mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan pasar desa;
 - b. melindungi pasar desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra pasar desa.

Bagian Keempat Kepala Unit Usaha Pasar Desa

Pasal 21

- (1) Tugas Kepala Unit Usaha Pasar Desa meliputi :
 - a. mengembangkan dan membina pasar desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1x (satu kali) dalam setahun; dan
 - f. tugas lainnya yang diperintahkan dalam peraturan desa.
- (2) Kewajiban Kepala Unit Usaha Pasar Desa meliputi :
- a. menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada penasehat mengenai keuangan unit usaha dan kegiatan unit usaha dalam bulan berjalan;
 - b. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada penasehat setiap 6 bulan sekali; dan
 - c. menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum musyawarah desa.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain.
- (2) Pungutan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

Pasal 23

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB VII PERLINDUNGAN

Pasal 24

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar moderen.
- (2) Pemberian ijin usaha pasar moderen yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
- (3) Pasar Modern/*Retail* yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan pasar desa.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan atau dikelola unit usaha pasar desa dan atau yang mengakibatkan beban hutang pasar desa, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan persetujuan BPD;
 - b. apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta yang dimiliki atau dikelola pasar desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD; dan
 - c. kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Tanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud menjadi kewenangan Kepala Unit Usaha Pasar Desa yang bersangkutan.

BAB IX PEMBERDAYAAN PASAR DESA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek terhadap Pasar Desa, Usaha Mikro/Kecil, BUMDes dan Koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya meliputi :
 - a. pembinaan;
 - b. peningkatan kualitas dan sarana;
 - c. pengembangan; dan
 - d. fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan umum para pedagang.
- (2) Dalam hal melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyiapkan peraturan-peraturan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pasar desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. manajemen;
 - b. teknis; dan
 - c. pengawasan umum.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, BUM Desa, Badan Usaha Swasta, antara pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (Dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini;
- (2) Pasar desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini;
- (3) Pasar desa yang telah selesai dibangun atau dikembangkan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa, wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini;
- (4) Sebelum diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terpenuhi fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH
NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 30

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM



ROKMAN TORANG, SH. MH
NIP.196711021996031001